

## Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif

Dismas Kwirinus

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia  
kwirinusdismas22@gmail.com

### Abstract

*The focus of this research examines the registration of mixed religious marriages based on canon law and positive law. The topic of study is related to the legal instruments governing mixed religious marriages, the implementation of mixed religious marriages based on Church law and positive law. The aim of this study is to serve as a guideline for government agencies that have firm authority regarding marriage and everything related to marriage. Researchers used descriptive qualitative methods and critical reading of texts, namely: (1) Canon Law 1124-1129; (2) Law Number 1 of 1974 article 2 paragraph (1) in conjunction with article 66; (3) Law Number 23 of 2006. The results and findings in this research are that interfaith marriages can be obtained and registered with the Civil Registry Officer and obtain a Deed and Excerpt from the Marriage Certificate, requiring first a decision from the court as regulated in article 35 Law no. 23 of 2006. Meanwhile, marriages issued by the Catholic Church do not receive enough Marriage Certificate Excerpts from the Population and Civil Registration Service. The conclusion from this research is that the implementation of a Mixed *Mexta Religio* marriage must first obtain a license from the Church authorities, because the marriage is a prohibited marriage. It is seen as a prohibition because there are many elements of similarity and togetherness between the Christian and Catholic Churches. Meanwhile, Marriage Disparity *Cultus* is seen as an obstacle to marriage (*impedimentum disparity cultus*) and to confirm this marriage a dispensation is needed.*

**Keywords:** Church Law; Civil Law; Interfaith Marriage; Registration

### Abstrak

Fokus penelitian ini mengkaji tentang pencatatan perkawinan campuran beda agama berdasarkan hukum kanonik dan hukum positif. Hal yang menjadi topik kajian berkaitan dengan perangkat hukum yang mengatur perkawinan campuran beda agama, pelaksanaan perkawinan campuran beda agama berdasarkan hukum Gereja dan hukum positif. Tujuan dari kajian ini kiranya menjadi sebuah pedoman bagi instansi-instansi pemerintah yang tegas dan wewenangnya berhubungan dengan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks, yaitu: (1) Kitab Hukum Kanonik 1124-1129; (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) juncto pasal 66; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Adapun hasil dan temuan dalam penelitian ini bahwa perkawinan beda agama dapat diperoleh dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil dan mendapat Akta serta Kutipan Akta Perkawinan, mensyaratkan terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 35 UU No. 23 tahun 2006. Sedangkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik tidak cukup mendapat Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Simpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perkawinan Campuran *Mexta Religio* terlebih dahulu harus mendapat izin *licentia* dari otoritas berwenang Gereja, karena perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan. Dilihat sebagai larangan karena banyak terdapat unsur kesamaan dan kebersamaan Gereja Kristen dan Katolik. Sedangkan

Perkawinan *Disparitas Cultus* dilihat sebagai halangan perkawinan (*impedimentum disparitatis cultus*) dan untuk meneguhkan perkawinan ini dibutuhkan dispensasi.

**Kata Kunci: Hukum Gereja; Hukum Sipil; Pencatatan; Perkawinan Beda Agama**

## **Pendahuluan**

Pernikahan beda agama merupakan sebuah fenomena sosial. Zainun mengatakan bahwa pernikahan beda agama menjadi hal yang sangat mungkin terjadi dan dialami oleh setiap umat dari semua agama teristimewa dalam ruang lingkup kehidupan yang plural dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya (Zainun, 2007). Karena itu, pembahasan tentang pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama menjadi pokok pembahasan yang sangat luas. Karena memiliki jangkauan pembahasan yang luas maka peneliti akan memberikan batasan pada problem yang akan ditampilkan dalam studi ini yakni bagaimana pencatatan perkawinan campuran beda agama berdasarkan hukum kanonik dan hukum positif. Gereja Katolik memiliki paham perkawinan yang tertuang dalam beberapa Dokumen Konsili Vatikan II dan dasar hukum yang mengatur perkawinan. Gereja Katolik memiliki hukum positif sendiri dikenal dengan istilah *Codex Iuris Canonici* atau dalam bahasa Indonesia Kitab Hukum Kanonik (KHK). Hukum Kanonik inilah yang mengatur soal perkawinan. Gereja Katolik memiliki pergumulan tersendiri dalam sejarah soal perkawinan campuran dan hal ini berpengaruh bagi ketentuan-ketentuan perkawinan campuran dalam Hukum Kanonik (Emanuel, F., Kwirinus, D., Yuniarto, 2023). Pandangan Dogmatis Gereja, Teologi Dogma dan Moral juga mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya.

Perkawinan campuran beda agama dalam Hukum Kanonik diatur dalam Kanon 1124 dan 1129. Berdasarkan Hukum Kanonik, perkawinan campuran beda agama memiliki dua pengertian, yaitu yang diatur dalam Kanon 1124 sebagai perkawinan *Mexta Religio* atau perkawinan beda Gereja. Artinya salah satu pasangan dibaptis dalam Gereja Katolik dan yang lain baptisan non Katolik. Sedangkan dalam Kanon 1129 menegaskan ketentuan kanon 1127 dan 1128 yang diterapkan pada pernikahan terkena halangan beda agama yang disebut dalam kan. 1086 #1 mengatur soal pernikahan *Disparitas Cultus* atau pernikahan beda agama. Artinya salah satu pasangan Katolik dan yang lain non-Katolik dan Kristen. Pernikahan *Mexta Religio* dipandang sebagai larangan pernikahan karena itu agar dapat diteguhkan terlebih dahulu mendapat izin dari ordinarius wilayah setempat dalam hal ini Uskup (Emanuel, F., Kwirinus, D., Yuniarto, 2023). Sedangkan pernikahan *Disparitas Cultus* sebagai halangan perkawinan dan untuk peneguhannya terlebih dahulu harus mendapat dispensasi dari Uskup. Supaya dapat melangsungkan pernikahan *Mexta Religio* dan *Disparitas Cultus* secara sah harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh ordinarius wilayah setempat.

Perkawinan campuran beda agama juga diatur dalam hukum negara dalam GHR Staatsblad 1898 No. 158 karena dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara materil perkawinan beda agama tetapi perkawinan campuran beda warga negara (WNI dengan WNA). GHR S. 1898 No. 158 itu sendiri sebagai salah satu stelsel yang dimaksudkan pasal 66 UU No. 1 tahun 1974. Persoalan pencatatan perkawinan tersebut diatur dalam pasal 35 UU No. 23 tahun 2006 sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 di mana terlebih dahulu memohon penetapan pengadilan. Dalam pelaksanaan pencatatan timbul persoalan baru akibat multitafsir dari pejabat pencatatan sipil mengenai pasal 2 dan pasal 66 UU No 1 tahun 1974 juga penetapan pengadilan (pasal 35 UU No. 23 tahun 2006). Keadaan ini berakibat pejabat pencatatan sipil tidak mau mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan bagi pasangan perkawinan beda agama.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Peneliti berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena akan menganalisis kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian pustaka dan pembacaan kritis atas teks dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan buku-buku, jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar pelengkap data, dengan pembahasan yang tentunya disesuaikan berdasarkan pilihan tema yang menjadi konsentrasi penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk baik secara budaya, suku, ras dan agama. Kemajemukan inilah menjadi suatu peluang terjadinya perkawinan campuran, pasangan yang beda suku, ras dan agama. Penelitian ini membahas tentang perkawinan campur beda agama dalam perspektif Hukum Gereja Katolik atau dikenal dengan Codex Iuris Canonici.

### **1. Realitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Perkawinan campur beda agama, khususnya antara pemeluk agama Katolik dan non Katolik, baik itu yang menerima pembaptisan dalam hal ini Kristen Protestan maupun yang tidak menerima yaitu pemeluk agama Islam, Hindu, Budha menjadi suatu persoalan yang terus terjadi dan tak kunjung henti (Nikodemus, & Endi, Y., 2023). Gereja universal atau Gereja Katolik diseluruh dunia maupun Gereja Katolik di Indonesia memberikan perhatian khusus mengenai persoalan ini, secara konkret memberikan pendampingan atau dengan istilah pastoral care sebelum maupun dalam perjalanan perkawinan campur beda agama ini. Gereja lokal yang terdiri dari 36 Keuskupan yang masuk dalam Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI) memiliki status perkawinan selain KHK (Codex Iuris Canonici) yang menjadi landasan formal yuridis dalam pelaksanaan pastoral care perkawinan campur beda agama (Rubiyatmoko, 2011). Khususnya status perkawinan seiring disesuaikan dengan keadaan Gereja atau umat setempat sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Persoalan lain yang muncul setelah terjadinya perkawinan campur beda agama adalah persoalan pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Wibisana, 2016). Banyak pasangan perkawinan campur beda agama yang melaksanakan perkawinannya di Gereja Katolik sampai saat ini perkawinannya belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berbagai alasan atau argumentasi dimunculkan oleh petugas pencatatan sipil perihal penolakan pencatatan perkawinan campur beda agama. Hal ini sangat berkesan pencatatan sipil bertindak diskriminatif serta mengabaikan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik itu hukum positif negara dan hukum yang ada dalam Gereja Katolik. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan penduduk adalah perkawinan, maka sesungguhnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban mencatatkan perkawinan campur beda agama dengan tidak mencampuradukan sahnya perkawinan dalam perspektif agama khususnya perkawinan campur beda agama dalam Gereja Katolik (Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, 2022). Kiranya pencatatan status perkawinan sangat penting dan mendasar yaitu salah satunya demi kepastian hukum atas hak anak sehubungan dengan pendidikan dan nafkah kehidupannya serta warisan apabila terjadi kematian dari ayahnya juga hak istri apabila ditinggal suami karena perceraian dan kematian (Atabik, A., & Mudhiiah, K., 2014).

## **2. Pengertian Perkawinan Campuran Berdasarkan KHK 1124 dan KHK 1129**

### **a. Perkawinan Campuran “*Mixta Religio*”**

Kanon 1124 menegaskan: “Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau setelah dibaptis diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, tetapi yang lain anggota Gereja atau jemaat gerejawi yang tak mempunyai persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas otoritas yang berwenang dilarang.”

Ketentuan kanon di atas mengatur perihal perkawinan yang dilangsungkan oleh satu pihak dibaptis dalam Gereja Katolik dan pihak lain dibaptis non Gereja Katolik. Istilah yang digunakan untuk perkawinan campur seperti ini adalah *Mexta Religio* atau perkawinan campuran beda Gereja. Perkawinan ini dapat diteguhkan dengan lebih dahulu mendapat izin tegas dari otoritas berwenang dari Gereja Katolik, dengan demikian perkawinan campur beda Gereja tidak termasuk kategori halangan nikah tetapi larangan perkawinan (Alfonsus, 2006; Donatus W. S. T., & Mensiana, R., 2020). Salah satu pertimbangan perkawinan *Mexta Religio* tidak termasuk katagori halangan nikah karena banyak terdapat unsur kesamaan dan kebersamaan Gereja Kristen dan Gereja Katolik, walaupun terdapat juga perbedaan yang mendasar dan seringkali menjadi faktor resiko untuk iman dan kesejahteraan perkawinan, sehingga Gereja Katolik melarangnya (Piet & Suharto, 2009; Gobai, & Yulianus, 2020).

Ketentuan kanon 1059 menjelaskan bahwa perkawinan *Mexta Religio* diatur oleh hukum ilahi dan hukum kanonik, dalam artian pihak Katolik dan non Katolik sama-sama tunduk dan terikat oleh hukum ilahi karena hukum tersebut bersifat universal untuk setiap manusia. Sedangkan di hadapan hukum kanonik keduanya juga tunduk dan terikat namun atas dasar yang berbeda. Secara khusus bagi pihak non Katolik tunduk pada ketentuan hukum kanonik secara tidak langsung atau melalui pihak yang Katolik dalam urusan atau tindakan yang dilakukan bersama dengan pasangannya yang Katolik (Alfonsus, 2006; Joko, A., 2021).

### **b. Perkawinan Campuran “*Disparitas Cultus*”**

Ketentuan kanon 1129 menegaskan “Ketentuan-ketentuan kanon 1127 dan 1128 harus juga diterapkan pada perkawinan yang terkena halangan beda agama, yang disebut dalam kanon 1086 #1. Kanon 1086 #1 itu sendiri menyatakan “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah”. Perkawinan yang diatur dalam dua kanon di atas adalah perkawinan campur beda agama atau *Disparitas Cultus*. Pada dasarnya perkawinan *Disparitas Cultus* adalah masuk dalam kategori halangan nikah (*impedimentum disparitas cultus*) tetapi perkawinan ini dapat disahkan apabila pihak Katolik meminta dan mendapatkan dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang atau diatasi dengan dispensasi berbeda dengan *Mexta Religio* yang larangan nikahnya diatasi dengan izin (Alfonsus, 2006). Perkawinan ini dalam dokumen gerejawi merupakan perkawinan *legitimum* yaitu untuk menyebut perkawinan sah non sakramental, meskipun demikian perkawinan ini tetap menjadi perkawinan yang suci dan masuk dalam rencana Allah (Piet & Suharto, 2009; Halawa, 2017).

### **c. Alasan dan Persyaratan Pemberian Izin dan Dispensasi Kawin Campur**

Alasan pemberian izin kawin campur beda Gereja diatur dalam kanon 1125: “Izin semacam itu dapat diberikan Ordinarius wilayah, jika terdapat alasan wajar dan masuk akal...”. Rumusan yang patut diperhatikan dan digarisbawahi adalah “alasan wajar dan masuk akal” *iusta et rationabilis causa*) (Rubiyatmoko, 2011). Penjelasan dari rumusan ini mengharapkan Ordinarius yang berwenang sebelu memberikan izin dan dispensasi

terlebih dahulu melihat dan mengerti atau mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh alasan-alasan yang dapat menghindarkan atau mengimbangi resiko dan sisi negatif kawin campur menyangkut nilai-nilai seperti iman pihak Katolik, pendidikan iman anak-anak yang lahir dalam perkawinan campur dan kesejahteraan perkawinan itu sendiri (Piet & Suharto, 2009; Tao, E. Y., & Wilhelmus, O. R., 2020).

Sementara itu ada tiga persyaratan dalam pemberian izin dan dispensasi tersebut dan telah diatur dalam kanon 1125, yaitu: Pertama, janji pihak Katolik. Janji yang dimaksudkan di sini adalah dari pihak Katolik untuk tetap berpegang teguh pada iman Katoliknya meskipun pasangannya berbeda iman dan dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Kedua, pemberitahuan pihak non Katolik. Maksud dari pemberitahuan ini adalah yang pertama dan mendasar, Gereja menghormati dan menghargai kebebasan agama dan hati nurani pihak non Katolik. Oleh Karena itu, sebelum perkawinan dilangsungkan Otoritas Gereja menjelaskan posisi sejak awal mula perkawinan dan demi kejujuran dalam hubungan antara pihak Katolik dan non Katolik, sehingga terkesan pihak non Katolik dipaksa atau dipojokan oleh pihak Gereja.

Penjelasan mengenai tujuan dari sifat-sifat hakiki perkawinan kepada kedua belah pihak. Dalam perkawinan campur tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan paham mengenai perkawinan beserta konsentrasi penghayatannya, karena itu posisi atau pandangan Gereja Katolik mengenai perkawinan secara khusus moral perkawinan perlu dijelaskan. Ketiga syarat di atas harus dipenuhi dalam penyelidikan kanonik sebelum terjadi peneguhan perkawinan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh pastor paroki atau wakilnya yang diberi delegasi terhadap calon pasangan sebagaimana ditegaskan dalam kanon 1067.

#### **d. Pelaksanaan Perkawinan Campuran**

Pelaksanaan perkawinan campur dalam Hukum Kanonik diistilahkan dengan tata peneguhan di mana tata peneguhan tersebut selalu dilaksanakan dalam konteks perayaan liturgi atau keagamaan, sebagaimana telah diatur dan diwajibkan oleh kanon 1127 no. 1, yaitu dengan memberlakukan kewajiban tata peneguhan kanonik kanon 1108 untuk meneguhkan kawin campur (Rubiyatmoko, 2011).

Sedangkan kanon 1127 no. 2 dimungkinkan adanya permohonan dispensasi dari tata peneguhan kanonik jika dimunculkan kesulitan serius atau besar untuk memenuhinya, mislanya pernikahan “terpaksa” perkawinan campur. Dalam kasus seperti ini, kanon 1127 no. 2 mengisyaratkan demi sahnya perkawinan harus ada suatu bentuk tata peneguhan publik dalam hal ini Konfrensi para Uskup berhak menetapkan norma-norma agar dispensasi tersebut diberikan secara seragam. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya nikah ganda yaitu peneguhan sebelumnya dan sesudah peneguhan Katolik, masih diadakan peneguhan menurut agama lain (kanon 1127 no. 3).

Dalam kasus perkawinan *Disparitas Cultus*, Gereja Katolik menuntut agar peneguhan perkawinan terjadi dalam Gereja Katolik atau diteguhkan menurut tata peneguhan kanonik tanpa mengharuskan atau mewajibkan pihak non Katolik atau non Baptis berpindah agama memeluk iman Katolik.

#### **e. Pencatatan Perkawinan**

Perihal pencatatan perkawinan diatur dalam Hukum Kanonik, secara khusus ditegaskan dalam kanon 1121-1123. Kanon 1121 Pencatatan di buku Perkawinan #1 Setelah perayaan perkawinan pastor paroki tempat perayaan atau yang mewakilinya, meskipun tak seorangpun dari keduanya meneguhkannya, hendaknya sesegera mungkin mencatat dalam buku perkawinan nama-nama suami istri, peneguh dan para saksi, tempat dan hari perayaan perkawinan, menurut cara yang ditetapkan Konfrensi Uskup atau Uskup diosesan (Rubiyatmoko, 2011).

Selanjutnya kanon 1121, #2 berbunyi: Setiap kali perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan kanon 1116, imam atau diakon yang menghadiri perkawinan itu atau kalau tidak ada, para saksi, diwajibkan bersama dengan suami istri secepat mungkin memberitahukan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pastor paroki atau Ordinaris wilayah (Rubiyatmoko, 2011). Adapun maksud dari penegasan kanon di atas adalah pencatatan perkawinan di dalam buku perkawinan menjadi sumber untuk surat nikah yang diperlukan pasangan, selain itu diperlukan untuk mengisi statistik nasional dalam hal ini bagi dokumentasi Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan internasional yaitu Vatikan, Roma.

Kanon 1122, Pencatatan dalam buku baptis: #1. “Perkawinan yang telah dilangsungkan hendaknya dicatat dalam buku baptis di mana baptis suami istri dicatat.” #2. “Bila jodoh melangsungkan perkawinan tidak di paroki di mana ia dibaptis, pastor paroki tempat perayaan hendaknya secepat mungkin mengirim berita perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pastor paroki tempat baptis telah diterimakan.”

Maksud pencatatan dalam buku baptis adalah mengingat buku baptis dapat dikatakan memuat data yang paling lengkap mengenai orang yang telah dibaptis, dalam buku baptis inilah dapat diketahui bukti status liber sebagai salah satu tuntutan bebas halangan atau syarat sah perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan (Dewi, N. K., Laksmi, S. & Suryani, 2022).

Kanon 1123 menegaskan tentang pencatatan perubahan-perubahan status: “Setiap kali perkawinan atau disahkan dalam tata lahir atau dinyatakan tidak sah atau diputus secara legitim bukan karena kematian, pastor tempat perayaan perkawinan harus diberitahu, agar pencatatan dalam buku-buku perkawinan dan baptis dapat terjadi dengan baik”. Penegasan tersebut berhubungan dengan data status liber apabila terjadi perubahan-perubahan seperti dijelaskan dalam kanon di atas.

### **3. Perkawinan Campuran Berdasarkan Ketentuan Hukum Negara**

#### **a. Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974**

Pengertian perkawinan campuran menurut UU perkawinan No. 1 tahun 1974 hanya mengatur perkawinan campuran beda warga negara yang dijelaskan dalam pasal 37. Di sini yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia (Arliman S, L., 2019). Dari ketentuan pasal di atas dapat dilihat unsur-unsur perkawinan campuran, antara lain: Pertama, Perkawinan antara pasangan yang tunduk kepada hukum perkawinan yang berbeda karena ada perbedaan kewarganegaraan. Kedua, Salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak lain Warga Negara Asing (WNA). Ketiga, Perkawinan dilangsungkan di Indonesia atau dilangsungkan di luar negeri.

Mengenai perkawinan campuran beda agama itu sendiri tidak dijelaskan konkret. Mengandaikan perkawinan campuran beda agama tidak pernah terjadi dan tidak sah karena dalam pasal 2 ayat 1 yang mengatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Penjelasan dari pasal 2 ayat 1 ini sendiri adalah berarti “tidak ada perkawinan di luar ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, meskipun dalam penjelasan UU No. 1 1974 ditambahkan “....sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini”.

Ketentuan pasal 59 ayat (2) UU No. 1 1974 mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan campuran yaitu apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia maka harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia dan perkawinan menjadi

sah (Ashsubli, 2015; Suryani, Danik dan Kudus, 2022). Karena harus dilakukan hukum perkawinan di Indonesia maka seluruh persyaratan keabsahan perkawinan harus berdasarkan ketentuan UU No. 1 1974, sebelum syarat-syarat tersebut dipenuhi, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan.

UU No. 1 1974 menjadi ketentuan yang menggantikan ketentuan sebelumnya untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Walaupun demikian UU ini hanya mengatur formalitas, sedangkan untuk mengerti pengaturan materiil tentang perkawinan campuran dapat menggunakan pasal 66 UU No. 1 1974 sehingga ketentuan yang tidak diatur dalam UU No. 1 1974 dapat dicarikan dasar hukumnya pada ketentuan-ketentuan sebelumnya seperti yang dijelaskan dalam pasal ini, misalnya Kitab UU Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Hiiwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Hiiwelijken S. 1898 No. 158) atau GHR.

#### **b. Perkawinan Campuran Berdasarkan GHR Staatsblad 1896 No. 158**

Terdapat perbedaan pengertian tentang perkawinan campuran antara Regeling op de gemengde Hiiwelijken S. 1898 No. 158 (GHR) dengan UU No. 1 tahun 1974. Dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158 dijelaskan: “Yang dinamakan Perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Pengertian dari ketentuan dalam pasal ini lebih luas dibandingkan perkawinan campuran menurut UU No. 1 1974 yang hanya membahas “perbedaan kewarganegaraan”, sedangkan dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158 menyatakan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Dalam hal ini dapat berarti, perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama.

Secara khusus dalam pembahasan ini mengarsibawahi persoalan perkawinan campuran beda agama. Dalam persoalan perkawinan campuran beda agama hanya diatur dalam GHR S. 1898 No. 158, sedangkan UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur sama sekali tentang kawin campuran tersebut (Ashsubli, 2015).

Ketentuan pasal 7b GHR S. 1898 No. 158 menjelaskan: “Perbedaan agama, kebangsaan atau asal-usul tidak menjadi halangan untuk melaksanakan suatu perkawinan”. Mengenai tata peneguhannya diatur dalam pasal 6 yaitu: “Perkawinan dilangsungkan menurut hukum suami, disertai penjelasan dari calon suami isteri”.

#### **c. Akibat Hukum Perkawinan Campuran**

Akibat hukum perkawinan campuran itu sendiri dapat dilihat dalam pasal 58 UU No. 1 tahun 1974: “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku” (Dewi, A. S., & Isdiana S., 2022). Dan Pasal 59 ayat (1): “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”.

Akibat hukum perkawinan campuran dalam pasal 58 hanya menyebutkan perihal memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan hilangnya kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan yang berlaku. Akibat hukum bagi anak ataupun kedudukannya diatur dalam pasal 59 ayat (1) itu sendiri. Meskipun demikian UU No 1 tahun 1974 tetap tidak menyebutkan akibat hukum dari perkawinan campuran secara materil terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan ataupun anak yang terlahir dari perkawinan tersebut (Dewi, A. S., & Isdiana S., 2022). Karena itu, persoalan tentang akibat hukum perkawinan campuran secara

materiil dapat dicari sandaran hukumnya pada ketentuan pengaturan yang berlaku sebelumnya berdasarkan pasal 66 UU No 1 tahun 1974.

Dalam persolan ini, pada tahun 1993 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam laporan akhir pengkajian hukum tentang perkawinan campur menjelaskan bahwa dapat ditemukan dasar hukumnya pada ketentuan pasal 6 ayat (1) GHR S. 1898 No. 158 yang menetapkan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk calon suami, kecuali apabila kedua mempelai menghendaki agar hukum calon isteri yang berlaku (Dewi, A. S., & Isdiana S., 2022). Kajian ini kiranya menjadi sebuah pedoman bagi instansi-instansi pemerintah yang tegas dan wewenangnya berhubungan dengan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

#### **4. Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama**

##### **a. Pengertian Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (2) telah menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan umumnya hanya menekankan pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, satu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan (Hadiwardoyo, 1990; Mariani, 2020).

Dari ketentuan pasa 2 ayat (2) dan penjelasan umumnya tidak memberikan pengertian atau mengungkapkan maksud diadakannya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan itu sendiri bersifat administrative dalam arti peristiwa perkawinan telah terjadi dan ada, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan tujuan atau maksud perbuatan pencatatan oleh Makalew, J. M., dijelaskan sebagai berikut: Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas. Baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dalam masyarakat, karena dapat dibaca dalam salah satu syarat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam salah satu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain (Makalew, J. M., 2013).

Sehubungan dengan pencatatan tersebut, dalam pasal 3 sampai 9 dalam pasal 11 peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974) mengatur tentang cara melakukan pencatatan meliputi: Pertama, pemberitahuan. Diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Pemberitahuan kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan dilakukan (ayat 1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilakukan (ayat 2) secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya (pasal 4) yang memuat data identitas calon mempelai (pasal 5). Kedua, penelitian. Setelah pemberitahuan diterima, pegawai pencatat meneliti akan terpenuhnyanya syarat-syarat perkawinan dan ada tidaknya halangan perkawinan menurut UU pasal 6 ayat 1 serta diteliti juga; kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai atau apabila tidak ada dapat menggunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Ketiga, pengumuman. Pasal 8 menjelaskan; setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatatan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman ini sendiri ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat identitas calon mempelai dan orang tua calon mempelai disertai hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 9).

#### **b. Pengertian Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006**

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 15 menjelaskan secara singkat pengertian pencatatan perkawinan, ialah “pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”. Pengertian dari peristiwa penting itu sendiri adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” (pasal 1 angka 17). Adapun tata cara pencatatan diatur dalam pasal 34 sampai 38. Pasal 34 itu sendiri menekankan; (1) “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta tersebut (pasal 34 ayat 2), diberikan masing-masing kepada suami dan isteri (ayat 3). Bagi pemeluk agama Islam dan melangsungkan perkawinan secara Islam, pelapor dilakukan oleh KUA Kecamatan (Pasal 34 ayat 4) dan data perkawinan disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan (ayat 5) dan tidak perlu menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil (ayat 6) (Ulfa, Maria, dan Martin, 2004; Cahyani, 2018). UU No. 23 tahun 2006 juga mengatur pencatatan perkawinan bagi perkawinan campuran beda agama dengan syarat: Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Pasal 35 huruf a) yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama (Tagel, D. P., 2020). Juga bagi perkawinan Warga Negara Asing: Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan yang bersangkutan (huruf b), konsekuensinya tentu saja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

#### **c. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan**

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan secara singkat bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, sedangkan pada ayat 2 yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku” mempunyai konsekuensi yuridis bagi suami-isteri dalam sudut pandang Hukum Positif Negara. Maksud dari pernyataan ini adalah: Akibat hukum pencatatan perkawinan dalam sudut pandang Negara: Perkawinan dianggap sah karena telah dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (Dwisaptani, & Setiawan, 2008; Mamahit, 2013). Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dicatat adalah anak sah dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Anak dan ibunya berhak atas nafkah dan warisan (Priandena, 2014; Widanarti, 2019). Singkatnya akibat hukum Pencatatan Perkawinan adalah suami isteri dan anak-anak dijamin kepastian dan perlindungan hukum akan perkawinannya oleh negara, karena pencatatan perkawinan merupakan syarat sah yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut Agama dan menurut Hukum Positif dan dilaksanakan secara seimbang dan parallel.

## Kesimpulan

Hukum Gereja dan KHK dalam Kanon 1124 dan 1129 mengatur perihal Perkawinan Campuran Beda Agama. Pengertian Perkawinan Campuran dalam KHK adalah Perkawinan Campuran *Mexta Religio* atau Perkawinan Beda Gereja, diatur dalam Kanon 1124 dan Perkawinan *Disparitas Cultus* diatur dalam Kanon 1129 untuk menegaskan Kanon 1086 ayat 1. Pelaksanaan perkawinan Campuran *Mexta Religio* terlebih dahulu harus mendapat izin *licentia* dari otoritas berwenang Gereja, karena perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan. Dilihat sebagai larangan karena banyak terdapat unsur kesamaan dan kebersamaan Gereja Kristen dan Katolik. Sedangkan Perkawinan *Disparitas Cultus* dilihat sebagai halangan perkawinan (*impedimentum disparitatis cultus*) dan untuk meneguhkan perkawinan ini dibutuhkan dispensasi. Persoalan pemberian izin dan dispensasi terlebih dahulu mempertimbangkan janji pihak Katolik, pemberitahuan pihak non Katolik dan penjelasan mengenai tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian Perkawinan Campuran menurut KHK. Pasal 57 UU Perkawinan hanya mengatur Perkawinan Campuran Beda Warga Negara (WNA dengan WNI). Berdasarkan pasal 2 ayat (1), Perkawinan Beda Agama tidak pernah terjadi dan tidak sah walaupun dalam pasal 66 secara substansi merujuk kepada GHR S. 1898 No 158 yang mengatur soal Perkawinan Campuran Beda Agama.

## References

- Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288.
- Ashsubli, Muhammad. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Cita Hukum* 3(2), 289–302.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271.
- Dewi, A. S., & Isdiana S. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–91.
- Dewi, N. K., Laksmi Dewi, A. A. S. & Suryani, L. P. (2022). Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretas*, 3(2), 275–81.
- Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, F. (2022). Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7: 12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 251-265.
- Donatus W. S. T., & Mensiana, R. (2020). Studi Pemahaman Umat Katolik Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(2), 102–32.
- Dwisaptani, Rani. & Setiawan, Jenny Lukito. (2008). Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan, *Jurnal Humaniora* 20(3), 327-329.
- Dokumen Konsili Vatikan II*. (1993). Diterjemahkan oleh H. Hardawiryana, Jakarta: Obor.
- Emanuel, F., Kwirinus, D., Yuniarto, P. (2023). The Concept of Interfaith Marriage: Islam-Catholicism and Its Implications for the Moral Educations of Children. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 14(1), 103-115.
- Go, Piet. (1990). *Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja*. Malang: Dioma.

- Gobai, Daniel, W, Yulianus Korain. (2020). Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya, sebuah manifestasi relasi cinta Kkristus kepada Gereja yang satu dan tak terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 15-30.
- Hadiwardoyo, A. P. (1990). *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Halawa, A. Arifman. (2017). Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis. *Logos Jurnal Filsafat-Teologi*, 14(2), 45-66.
- Joko, A. P. D. (2021). Perkawinan Campur Dan Beda Agama: Sikap Dan Kebijakan Gereja. *Lux et Sal*, 1(2), 117–30.
- Kamal, Zainun. (2007). “Fakta Empiris Nikah Beda Agama”. [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), diakses 5 November.
- Katekismus Gereja Katolik*. (1995). Diterjemahkan oleh Herman Embuiru, Ende: Arnoldus.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. (2016). Diterjemahkan oleh V. Kartosiswoyo, dkk, Jakarta: Obor dan Sekertariat KWI.
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum* 1(2), 131–44.
- Mamahit, Laurensius. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1): 12–25.
- Mariani, M. (2020). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 84.
- Nikodemus, & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur: Perspektif Amoris Laetitia Dan Hukum Kanonik. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(3), 352–366.
- Paulus II, Yohanes. (1994). *Surat Kepada Keluarga-Keluarga, No. 4, 2 Februari 1994*. Jakarta: DokPen KWI.
- Priandena, A. G. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Jurisprudence* 4(2), 15–23.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryani, Danik dan Kudus, Wahid Abdul. (2022). Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 260-269.
- Suwito, P. (2002). *Panduan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Keluarga*. Malang: Dioma.
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84.
- Tao, E. Y., & Wilhelmus, O. R. (2020). Pandangan Pasutri Tentang Perkawinan Campur Beda Agama. *Jurnal Pendidikan Agama*, 2(1), 14–21.
- Ulfa, Maria, dan Martin Lukito Sinaga. (2004). *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1, Tahun 1974, tentang Perkawinan (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Depag RI.
- Wibisana, W. (2016). Faktor-faktor Penyebab Perempuan Dalam Melakukan Pernikahan Siri (Studi Deskriptif Pada Perempuan Yang Menikah Siri di Desa Arjasa). *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review* 4(1), 449.